



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/ PN. Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

Ny. SITI LASMINAH Binti AROEMAN, Perempuan, tempat/tanggal lahir di Cirebon, 2 Januari 1955, umur 69 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.Elang Raya No. 82 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon [/kher2000bdg@gmail.com](mailto:kher2000bdg@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti- bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 6 Mei 2024 dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN. Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Berdasarkan **Akta Kelahiran Nomor 8**, tanggal **8 Januari 1955** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Besar Cirebon nama Pemohon adalah **Siti Lasminah binti Aroeman (Bukti P.1)**;
2. Bahwa, Berdasarkan **Kartu Keluarga No.3274053008070297** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nama Pemohon adalah **Siti Lasminah binti Aroeman (Bukti.P.2)**;
3. Bahwa, Berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor : 3274054201550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nama Pemohon adalah **Siti Lasminah (Bukti P.3)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian terdapat perbedaan di dalam Kutipan Akta Nikah no.10716/KS/VIII/1981 yang dikeluarkan KUA Kota Cirebon Utara nama Pemohon **Mimin Lasminah binti Aroeman (Bukti P.4);**
5. Bahwa, berdasarkan Paspor nomor C1769587 yang dikeluarkan oleh Pihak Imigrasi Kota Cirebon, juga nama Pemohon **Mimin Lasminah Binti Aroeman (Bukti P.5);**
6. Bahwa, segala hal yang telah kami kemukakan diatas terdapat beberapa dokumen yang berbeda **nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan nama 1 (satu) orang yang sama** dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan untuk menerangkan keadaan tersebut dengan sebenar-benarnya. Dan hal ini telah diperkuat pula dengan Surat Keterangan dari Kantor kelurahan Kecapi Kota Cirebon dengan nomor ; 471.11/95/Kel.kcp, tertanggal 12 September 2023 (**Bukti P-6**);
7. Bahwa, berdasarkan ijasah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kota Cirebon no. Udj 12098 tanggal 14 November 1970 tertulis nama pemohon **Siti Lasminah (Bukti-P7)**
8. Bahwa, Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Siti Lasminah** akan tetapi karena jaman dahulu terdapat nama kecil atau nama panggilan, maka nama Panggilan Pemohon yang tertera di beberapa dokumen tersebut yaitu **Mimin Lasminah**. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengingat binti dari nama tersebut tetap sama, **Siti Lasminah binti Aroeman atau Mimin Lasminah binti Aroeman ;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Kelas IB Cirebon berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- b. Menetapkan pemohon yang bernama Siti Lasminah merupakan orang yang sama dengan Mimin Lasminah dan atau Mimin Lasminah Binti Aroeman;
- c. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dipersidangan dan setelah surat permohonanan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : Delapan atas nama Siti Lasminah, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Kota Besar Tjirebon tanggal 8 Januari 1955, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274053008070297 atas nama Kepala Keluarga Yono Supriyono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 6 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274054201550001 atas nama Siti Lasminah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tertanggal 7 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 10716/KS/VII/1981 atas nama Drg. Yono Supriyono dan Mimin Lasminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Cirebon Utara tertanggal 10 Agustus 1981, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor No. C1769587 atas nama Mimin Lasminah Binti Aruman, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Cirebon, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 471.11/95/Kel.Kcp atas nama Siti Lasminah, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon tanggal 12 September 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Idjazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. Udj.12098 atas nama Siti Lasminah, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Tjirebon tanggal 14 November 1970. Diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 tersebut telah dibubuhi bea materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Humaidah Iksan dan saksi Sutaryo, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yaitu agama Islam, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi **Humaidah Iksan** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Elang Raya No. 82 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan ingin memperbaiki kesalahan pada paspor;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Mimin;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Aroeman dan ibunya bernama Siti Amimah;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1955;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akte Kelahiran tertulis nama Siti Lasminah sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor tertulis Mimin Lasminah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Lasminah sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama yang berbeda untuk perbaikan nama Pemohon di Paspor karena Pemohon akan melakukan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sutaryo** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi pernah jadi sopir pada Rumah Sakit Gunung Jati dimana suami Pemohon bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Gunung Jati ;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Elang Raya No. 82 Rt. 010 Rw. 004 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa Pemohon mengajukan ingin memperbaiki kesalahan pada paspor;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Mimin;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Aroeman dan ibunya bernama Siti Amimah;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1955;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK dan Akte Kelahiran tertulis nama Siti Lasminah sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor tertulis Mimin Lasminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Lasminah sesuai dengan KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama yang berbeda untuk perbaikan nama Pemohon di Paspor karena Pemohon akan melakukan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, serta mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan, selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk penetapan nama Pemohon, karena adanya perbedaan pada paspor dan dokumen lainnya baik pada KTP, KK maupun Kutipan Akta Nikah, sehingga menjadi kendala saat Pemohon mengurus persyaratan untuk berangkat umroh karena pada paspor tertulis nama Mimin Lasminah sedangkan pada dokumen lainnya tertulis nama Siti Lasminah, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penulisan nama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 R.Bg./ Pasal 133 H.I.R. juncto Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.Bg yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-3, berupa fotokopi KTP dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di mana dalam bukti surat tersebut menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Elang Raya No. 82 Rt/Rw 010/004 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Humaidah Iksan dan Sutaryo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Siti Lasminah, tempat lahir Cirebon tanggal 2 Januari 1955;
- Bahwa nama Pemohon tersebut sama dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Paspor terjadi kesalahan penulisan nama dimana nama tertulis Mimin Lasminah;
- Bahwa terdapat kendala saat Pemohon mengurus persyaratan untuk berangkat umroh, karena nama Pemohon dan dokumen lainnya berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian penulisan nama dari Pemohon, maka penegasan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama yaitu Siti Lasminah dengan Mimin Lasminah harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi - saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang tertulis Mimin Lasminah dan Siti Lasminah yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran, adalah orang yang sama/satu yaitu Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, oleh karena poin pokok pada petitum angka 2 permohonan ini telah dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sehingga Hakim berkesimpulan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Petitum angka 1 dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama yang tercatat dalam dokumen:
 - Kartu Tanda Penduduk, NIK 3274054201550001 tertulis atas nama Siti Lasminah;
 - Kartu Keluarga, Nomor 327405053008070297 tertulis atas nama Siti Lasminah;
 - Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Delapan tertanggal 8 Januari 1955, tertulis atas nama Siti Lasminah;Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Siti Lasminah sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon dengan Nomor C1769587 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Cirebon pada tanggal 18 Oktober 2018 dan masa habis berlakunya sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **22 MEI 2024**, oleh **RIZQA YUNIA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim okeh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 6 Mei 2024, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail kher2000bdg@gmail.com.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H

RIZQA YUNIA, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00;
Pemberkasan	Rp 100.000,00;
Penggandaan	Rp 15.000,00
PNBP Panggilan I Pemohon	Rp 10.000,00;
Biaya sumpah saksi	Rp 30.000,00;
Materai	Rp 10.000,00;
Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	<u>Rp 205.000,00;</u> (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)